

PUTUSAN
Nomor 426/Pdt/2022/PT SMO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perikara berdasar pada trikot banting telah menentukan putusan sebagai berikut dalam perkara ini yakni antara:

ROSYIDAH alias ROSYIDAH Ning H. MELANI, NIK. 3329096600560001, lahir di Brebes, 28 September 1966, Perempuan, Agama Islam, berdomisil di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 39, R.T. 004 /R.W. 011, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penembang samula Penggugat.

Litudin :

1. TRIANA PARINDRATI, NIK. 3174055112710003, Perempuan, Agama Islam, berdomisil di Jl. Ahmad Dahlan No. 9 R.T. 001 / R.W. 014, Kecamatan Palarbutang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Terbanting I samula Tergugat I.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada L. Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H. M.H., 2. IMAM ASMARUDIN, S.H. M.H., 3. CHANDRA YUDHA KUSUMA, S.H., Ketiganya Advokat berlatar di Kantor advokat Dr. FAJAR ARI SUDEWO & REKAN berdomisil di Jl. Pata III Timur No. 8 Desa Majapahit Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Regal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanting I.
2. Camat, Kantor Kecamatan Brebes dalam kedudukannya sebagai P.P.A.T.S - Kecamatan Brebes, nantinya Kantor Kecamatan Brebes, Jl. M.T. Haryono No. 70, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Terbanting II samula Tergugat II.
3. Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kab. Brebes, Jl. Von Sodero No. 2, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Terbanting III samula Tergugat III.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penelitian Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 426/Pdt/2022/PT ENQ tertulis Pemujukan Majels Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbs tanggal 15 September 2022 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keduaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam selinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbs tanggal 15 September 2022, yang antara lain bahwa:

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022, yang diterima dan diterbitkan di kantorkuasa Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbs, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya memperlakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik SAWII sawah sebidang tanah sawah seonggamana tersebut diatas Permit No. 160 Blok / Kalsi S : Kopl. No. 1 Leter C - No. 1702 Kel. Pasarbatang, Kec. Brebes, Kab. Brebes, seluas +/- 2.306 M-2 / 256 d.a. (Dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi / Dua ratus lima puluh enam desilie), termasuk namanya Nasidah binti H. Jackint terletak di Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes;
2. Bahwa kerugian tanah sebagaimana tersabot dalam point 1 atas sebagian besar telah dijatuhi Penggugat ke pihak tanah yakni seluas +/- 2.306 M-2 dan sisanya seluas +/- 254 M-2 (kunung lebih Dua ratus lima puluh Empat meter persegi) masih utuh dan tidak dijual tersebut adalah sebagai berikut :
 - sebelah utara : sultean ingasii / jalan Ahmad Dahlan;
 - sebelah Timur : Dewan Dakwah;
 - sebelah Selatan : tanah milik H. Zain Nutul Kholid;
 - sebelah barat : H. Rosyidah;

Tertak di Kel. Pesarbatang; Kec. Brebes; Kab. Brebes.
Selanjutnya bisa sebidang tanah salinilah sebut yahni selas +/- 254 M - 2 mohon disebut sebagai sengketa:

3. Bahwa oleh karena sesuatu ketutuhan, kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2020 Pengugat bandar mengalai obyek sengketa tersebut ke pihak lain, dan kemudian mendatangi Kantor Kulumahan Pesarbatang guna meminta Surat Keterangan Penggunaan Posisi dan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas obyek sengketa;
4. Bahwa kendumian tersebut mendapatkan surat keterangan sebagai berikut dimuat dalam point 3 d. atas, Pengugat dan dapat pembuktian selanjutnya memproses hasil belinya. Namun ternyata tidak bisa dilaksanakan hasil belinya dan berhenti, hal tersebut dikarenakan penyata obyek sengketa telah bersertifikat dan berlah nama menjadi atas nama Terugat 1, dengan S.H.M. No. 06101 - selas +/- 254 M - 2 (Dua ratus Lima puluh Empat meter persegi) dengan batas batas sbb:

- sebelah utara = seluruh rigasi / Jalan Ahmad Dahlan;

- sebelah Timur : Dewan Dakwah;

- sebelah Selatan = tanah milik H. Zain Nuri Khalig;

- sebelah Barat H. Rosydan;

- Tertak di Kel. Pesarbatang; Kec. Brebes; Kab. Brebes;
5. Bahwa Pengugat kaget dan terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah menjuali obyek sengketa tersebut kepada Terugat 1. Pengugat tidak pernah menanda tangan akta jual beli atas obyek sengketa tersebut;
 6. Bahwa selanjutnya Pengugat mencari tahu dan bertemu ke pihak Terugat 1 dan ternyata temu udanya, bahwa obyek sengketa tidak bersertifikat dan berlah nama menjadi atas nama Terugat 1, dengan S.H.M. No. 06101 dikeluarikan pada tahun 2018 oleh Terugat III, dengan pembukti / dasar Akta Jual Beli No. 583 / 2017, pada hari Kamis tgl 20 April 2017 yang dibuat. oleh Terugat II;
 7. Bahwa selain bersifat, Pengugat juga telah melakukan upaya perdamuan dengan Terugat I dengan makna agar obyek sengketa bisa kembali ke Pengugat namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Pengugat, kecuali mengajukan perkara a - quo ke

Pengadilan:

8. Bahwa Perbuatan Tergugat I melanggar dari melakukan penilaian hak atas obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat I dengan S.H.M. No. 05101 tanpa sejati dan sepengetahuan Pengugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Pengugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Pengugat, maka sudah sepatutnya tetapi dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada Pengugat tanpa beban apapun. juga harus dihukum untuk mengganti kerugian (material maupun imaterial) kepada Pengugat (vide Pt. 1365 B.W);
10. Bahwa Perbuatan Tergugat II dengan membantah dari menulis Alkitab Jual Beli No. 583/ 2017, pada hari Kamis tgl 20 April 2017 yang dijadikan perturuh / dasar untuk penilaian hak atas obyek sengketa tersebut dengan tanpa sejati dan sepengetahuan Pengugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Pengugat;
11. Bahwas oleh karena Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Pengugat, maka sudah sepatutnya untuk dihukum mengganti kerugian kepada Pengugat (material maupun imaterial) kepada Pengugat (vide Pt. 1365 B.W);
12. Bahwas oleh karena Alkitab Jual Beli No. 583/ 2017, yang dibuat pada hari Kamis tgl 20 April 2017 oleh Tergugat II tanpa disadari, tanpa sejati dan sepengetahuan Pengugat, maka alkitab Jual Beli tersebut menjadi TIDAK SAH DAN CACAD HUKUM. Dan oleh karena Alkitab Jual Beli tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat III dengan tidak memproses pendafutan penilaian hak dan menarikkan / mengeluarkan S.H.M. No. 05101 atas nama Tergugat I dengan perturuh / mendasarkannya pada Alkitab Jual Beli yang TIDAK SAH DAN CACAD HUKUM adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pengugat;
14. Bahwas oleh karena Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Pengugat, maka sudah sepatutnya untuk dihukum mengganti kerugian kepada Pengugat (material maupun imaterial) kepada Pengugat (vide Pt. 1365 B.W);

16. Bahwa oleh karena ada jati diri sebagai manusia tersebut dalam point 12 (A.J.B. No. 583/2017 tertanggal 20 April 2017) adalah TIDAK SAH DAN CACAD HUKUM, maka sebagai akibat hukumnya S.H.M. No. 05101 atas para Terugat I menjadi CACAD HUKUM pula dan harus dituntut tidak mempunyai kewajiban hukum;
17. Bahwa oleh karena Terugat I dalam memperoleh / menguasai obyek sengketa dan S.H.M. No. 05101 dengan melawan tuum yang menuguk Penggugat, maka penguasaan atas Obyek sengketa tersebut menjadi TIDAK SAH dan akibatnya obyek sengketa harus dikembalikan olehnya kepada pemula kembali Penggugat tanpa berasal arapun;
18. Bahwa selain Terugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas (point 13 & 14), juga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perubahan status keadaan tanah oleh obyek sengketa.
19. Bahwa status tanah tersebut obyek sengketa milik Penggugat sesuai buku Leter C - No. 1757 (sebagaimana berabut dalam point 1 di atas) adalah kelas 51 yakni SAWAH (BUKAN TANAH PAKAT/PENGARANGAN) namun tanpa sejuta dan sebagaimana Penggugat. Terugat II akan melakukan perubahan status kelas tanah/keduduan tanah dari kelas SAWAH menjadi TANAH PEKARANGAN (mohon periksa status tanah tanah/keduduan tanah dalam S.H.M. No. 06501 atas nama Terugat I). Perubahan tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum yang menuguk Penggugat;
20. Bahwa sesuai ketentuan Pa. 1365 K.U.H.Pd. batasi kump = Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, dimulakan dengan yang karena **saturnya** memperbaiki kerugian itu, menggantinya bersifat bersatu";
21. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terugat I (bisa material

maupun material) adalah sebesar Rp.2.866.000.000,- (Dua milyardi Delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan alasan dibawah

a. **KERUGIAN MATERIL:**

- Bahwa akibat pergiwasan & berlalui hak atas obyek sengketa ke Terugut I bersabtu, maka Penggugat mengalami hal untuk menurunkan hasil sewa dan hak bisa lagi menyebabkan obyek sengketa;
- Bahwa untuk nilai sewa atas obyek sengketa pertama panen (4.500.000,- untuk masa 4 bulan) tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Untuk setiap tahun ada 3 kali musim panen, sehingga nilai sewa pertahunnya adalah 3 kali musim panen x Rp. 50.000.000,- = Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
- Sehingga apabila dihitung sejak penggusian & berlalunya hak ke Terugut I yakni sejak TH. 2018 hingga perkara ini quo dicatatkan di Pengadilan Negeri lebih 4 tahun, maka kerugian untuk mendekati hasil hak sewa tersebut adalah : Rp.150.000.000,- / takaah x 4 tahun = Rp. 600.000.000,- (Enam ratus Lima puluh juta rupiah);
- Selain itu, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya - biaya untuk operasional dan honorarium jasa Advokat / Perwakiran guna perevolusi perkara ini quo yang besarnya total tidak kurang dari Rp.250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa obyek sengketa apabila dijual saat ini maka total nilai jualnya tidak kurang dari Rp.1.016.000.000,- (Satu Milyard Enam belas juta rupiah). Karena nilai jual permatanya tetapi saat ini tidak kurang dari Rp.4.000.000,- (Empat ribu rupiah) x 254 (dua ratus lima puluh) = Rp. 1.016.000.000,- (Satu Milyard Enam belas juta rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang diberita Penggugat adalah sebesar :

Kehilangan Hak Sewa sebesar	= Rp.	600.000.000,-
Baya - baya operasional & jasa Advokat	= Rp.	250.000.000,-
Nilai Jual Obyek Sengketa	= Rp.	1.016.000.000,-
Total kerugian Material Penggugat sebesar	= Rp.	1.866.000.000,-

(Satu milyard Delapan ratus Enam puluh Enam juta rupiah).

b. **KERUGIAN IMATERIAL:**

Bahwa sejak terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa yang disebutkan oleh Terugut I tersebut, Penggugat mengalami shock berat

filiran dan kesenjangan kohidupan rumah tangga. Penggugat mengajukan harganya hingga saat ini. Bahkan dua tahun terakhir ini Penggugat sering sakit dan sakit dan bolak-balik kontrol kesehatannya ke dokter akhirnya ke rumah sakit.

Bahwas terganggunya tahanan dan kesenjangan kohidupan rumah tangga Penggugat apabila akhir dengan uang maka Penggugat mengalami kerugian total hingga Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyard rupiah).

Selanjutnya total kerugian imaterial yang diakibatkan Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyard rupiah).

23. Bahwas berdasarkan uraian tersebut dalam point 22 diatas, maka kerugian material maupun imaterial yang diberikan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyard Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar oleh Terugugat I kepada Penggugat secara tunai & segera setelah putusan perkara a - quo dicapaikan;
24. Bahwas sebagai alat pertubuhan Terugugat II dan Terugugat III (Para Terugugat) sebagaimana tersebut dalam point 10 dan point 13 diatas, yakni kepemilikan Penggugat atas suatu simpanan manusia beralih ke Terugugat I. Dan oleh karenanya Para Terugugat (Terugugat II dan Terugugat III) tersebut masing-masing harus ditukar untuk membayarkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
Dengao ketentuan harus dibayar dengan dua pecahan yang kom masing masing Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah); Tahun Emisi 1993 dan dibayar secara tunai dan segera setelah putusan perkara a - quo dicapaikan;
Selain itu Para Terugugat I Terugugat II dan Terugugat III masing-masing juga harus ditukar untuk menyampaikan perintahnya / mengalih alih kepada Penggugat, melalui Tiga satuan TV Swasta Nasional secara berurut turut selama satu minggu, berulang kali melalui Siaran radio swasta sejumlah dan surat kabar / koran nasional, setidakiklikanya surat kabar / koran Suara Merdeka secara berurut turut selama satu minggu, dan dicantumkan pada bagian berita nasional dengan ukuran sebagaimana halaman;
Perintahnya perintahnya masing tersebut harus dilaksanakan seimbang kimbentriya 2 (tiguit) hari setelah putusan perkara a - quo dicapaikan;
25. Bahwas selanjutnya Penggugat sangat khawatir adanya hilang barang Terugugat I akibat merusak atau mengambil obyek sengaja ke pihak ke III.

Maka dengan ini Penggugat memohon agar teknologi obyek sengketa dielakkan Sita Jamilah (C.B) terlebih dahulu sebelum dimulainya pemeriksaan perkara a - quo:

25. Bahwa guna menjalin temaksananya putusan dalam perkara a - quo, maka bisa Tergugat I; Tergugat II maupun Tergugat III (Pata Tergugat) wajib dihukum masing masing untuk membayar uang pokok (dewantara.com) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari selama mendeklarasikan putusannya;
26. Bahwa guna menjamin temaksananya pembuktian pada hujungan (objektif) dan imaterial dari pihak Tergugat I kepada Penggugat, maka sangat beralesan apabila dilakukan Sita Jamilah (C.B) juga terhadap teknologi tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan No. 9 R.T.00 L.R.W. 03 A Kel. Pasaritalang Kec. Brantas Kab. Brebes;
27. Bahwa oleh karena perkara a - quo adalah sengketa Huk. Muli yang dapat dibuktikan dengan bukti - bukti autentik, maka mohon agar impanisan dalam perkara a - quo dapat diberikan tanpa batas (Un Voerbaar Bivorrecht), meskipun ada upaya hukum berating, kasus maupun verzat;
28. Bahwa Penggugat sebagai jucitawulan wajib mendambakan penyelesaian perkara a - quo dapat diproses oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Dengan demikian akan menghasilkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum, tetapi juga berdimansakan legal justice, moral justice dan social justice mengingat keadilan adalah tujuan utama yang hendak dicapai dan proses sejoli penyelesaian sengketa di pengadilan;
Bahkan berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam posisi tersebut diatas, maka dengan HI Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk berkenan menentukan menentukan dan segera menyatakan perkara a - quo sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sejumlahnya;
 2. Menyatakan bahwa sebagai hukumannya, bahwa sisa setiap barang bukti dengan Hukis = 254 M. 2 (Dua Ratus Lima puluh Empat meter persegi) dengan bahas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : seluruh kigan / Jalan Ahmad Dahlan;
 - sebelah Timur : Desaari Dakwah;
 - sebelah Selatan : tanah milik H. Zain Munir Kholid;
 - sebelah Barat : H. Ridsyidah.
- Tertulis di Kel. Pasarbutung; Kec. Brebes; Kab. Brebes sebagai berita tersebut dalam Perai No. 160/BK/1/2017; katas di Kode No. 1 Letter C - No. 1752 Kel. Pasarbutung; Kec. Brebes; Kab. Brebes, yang dituliskan tangan +r- 2569 M-272B6 d.o. (Dua ratus lima puluh meter persegi / Dua ratus lima puluh empat desawar). tertulis atas nama Rusdiah binti H. Jusliwi, adalah SAH milik Pengugat;
3. Menyalahkan Para Tergugat (Tergugat I); Tergugat II dan Tergugat III telah berbuat *melakukannya* Perbuatan *Malicious Hukum* yang merugikan Pengugat;
 4. Menyalahkan bahwa perbuatan Tergugat I mengakibatkan kerusakan peralihan hak atas objek sangketa sehingga berpihak H.M. No. 05101 atas nama Trans Parindrat (Tergugat I) tanpa sejati dan sepengetahuan Pengugat sebagai Pemilik yang SAH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum f. *Onrecht maalichgedaaf*);
 5. Menyalahkan Alas Juji Bui No. 583/ 2017, pt. 20 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II, dengan tanpa dihadiri, tanpa jin dan sepengetahuan Pengugat setiagai pemilik SAH atas objek sangketa adalah total sah dan cocok hukum;
 6. Menyalahkan Alas Juji Bui No. 583/ 2017, pt. 20 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II, *hukum diempatjal kawanan hukum*;
 7. Menyatakan Certificate Hak Milik No. 05101 atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat I) adalah cocok hukum dan tidak mempunyai kekurangan hukum;
 8. Menyalahkan sebagai buktinya bahwa penggunaan atas objek sangketa oleh Tergugat I adalah baik sah dan melawan hukum;
 9. Menghukum Tergugat I atau sepa... saja untuk bekerja mengasihinkan dan menyebarkan objek sangketa kepada Pengugat tanpa syarat dan bebas sampaikan segera setelah

putusan perkara n. - quo dictum:

10. Menetapkan status obyek sengketa dalam keadaan seterusnya;
11. Menghukum Terugugat I untuk membayar ganti kerugian materil dan material kepada Pengugat total sebesar Rp2.866.000.000,- (Dua Milyard Delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) secara tunai dan segala sesuatunya putusan ini diucapkan.

Dengan alasan bahwa :

a. **KERUGIAN MATERIL**

- Bahwa akibat pengusutan & pencatatan hak atas obyek sengketa ke Terugugat I berakibat, maka Pengugat kohangan hak milik mendapat hasil sewa dan tidak bisa lagi menyewakan obyek sengketa;
Bahwa untuk nilai sewa atas obyek sengketa pertama dikenai 10% untuk masa 4 bulan tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Untuk satu tahun ada 3 kali naik pasen, sehingga nilai sewa pertahunnya adalah 3 kali naik pasen X Rp.50.000.000,- = Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
Sehingga apabila dihitung saja pengusutan & berakhirnya hak ke Terugugat I yakni sejak Th. 2018 hingga perkara n. - quo dictum ditarik di Pengadilan lantang lebih 4 tahun, maka kerugian harus menambah hasil hak sewa tersebut adalah = Rp.150.000.000,- / tahun X 4 tahun = Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
- Selain itu, Pengugat juga harus mengeluarkan biaya – biaya untuk operasional dan honorarium jasa Advokat / Pengacara guna penyelenggaraan perkara n. - quo yang besarnya total tidak kurang dari Rp.250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh juta rupiah);
Biaya obyek sengketa apabila dijatuhi surat ini maka total biaya jatah yang ditimbulkan Rp.1.016.000.000,- (Satu Milyard Enam belas juta rupiah);
Karena nilai jatah perolehnya untuk saat ini tidak kurang dari Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) X 254 (tiga tahun) = Rp.1.016.000.000,- (Satu Milyard Enam belas juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang diketahui Pengugat adalah sebagai berikut:

Kohangan	Hak	Sewa = Rp.	600.000.000,-
sebesar			
Biaya – Biaya operasional & = Rp.			250.000.000,-

- Jenis Advokat :
Nilai Jasa Objek Sangkutan = Rp. 1.016.000.000,-
Total kerugian Material Penggugat sebesar Rp.1.666.000.000,-
(Satu milyard Delapan ratus Enam puluh Enam Rupiah).
- b. KERUGIAN IMATERIAL :
- Bahwa sejak terjadinya peralihan hak atas objek sangkutan yang dimulai oleh Terugat I berikut Penggugat mengalami bukan berat. Maka dari konsekuensi kehilangan rumah tangga Penggugat menjadi menganggu tinggi saat ini. Bahkan diri bahan temukannya Penggugat sehingga sakit akut dan tidak bisa kontrol kesehatannya ke dalam maupun ke rumah sakit.
- Bahwa terjangananya bahan dan konsekuensi kehilangan rumah tangga Penggugat, apabila dilihat dengan yang maks. Penggugat mengalami kerugian tidak kurang Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyard rupiah).
- Sehingga total kerugian imaterial yang diimpi Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyard rupiah).
12. Menyatakan bahwa perbuatan Terugat II dan Terugat III melaksanakan serangan dan proses peralihan Hak atas objek sangkutan tanpa bantuan dan sependapat bersama Penggugat sebagai pemilik yang SAM adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat diungkapkan Penggugat.
13. Menghukum Terugat II dan Terugat III masing masing untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) dengan ketentuan harus dibayar dengan dua pecahan yang kom masing masing Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah). Tahun Emas 1995 dan ditambah seempat kali dan segera setelah putusan perkara ini - 1997 dicapai.
- Selain itu Para Terugat (Terugat II dan Terugat III) masing-masing juga harus dihukum untuk menyampaikan permohonan / imbalan masif kepada Penggugat melalui Tiga siaran TV Swasta Nasional secara berturut-turut selama satu minggu, selanjutnya melalui Siaran radio swasta setempat dan surat kabar / koran nasional, sedangkan selainnya surat kabar / koran Suster Merdeka secara berturut-turut selama satu minggu dan disertai dengan pada bagian berita nasional dengan ukuran sebagian halaman. Penyampaian permohonan masif

- tersebut harus dilakukan seimbang - kompatibel ? (hukum) dan setelah putusan perkara a - quo diucapkan:
14. Menghukum Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) bersamaan untuk membayar uang pirose (diversi) kepada Pengugat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari ketembelan mereka melaksanakan putusan ini;
 15. Menyalurkan sebagai buktinya SAH dan BERHARGA titik jaminan yang diberikan dalam sengketa S.H.M. No. 05101.2022. nama TRIBAHIA PADMOKHATI (Tergugat I);
 16. Menyalurkan sebagai buktinya SAH dan BERHARGA titik jaminan yang diberikan dalam sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan No. 8c R.T.001/R.W. 014 Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes;
 17. Menyatakan bahwa buktinya SAH dan BERHARGA titik jaminan yang diberikan dalam sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan No. 8c R.T.001/R.W. 014 Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes;
 18. Menghukum Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar biaya yang dibebani dalam perkara a - quo;
 19. Menghukum Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar biaya yang dibebani dalam perkara a - quo;
- Atau , Menjalankan putusan hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan atas dasar Ke- Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah disebutkan dimingkat pertama Pengugat menghadap Kusumayati dan Para Tergugat menghadap Kusumayati tersebut.

Menimbang, bahwa perhadapan pengugat tersebut Kusumayati memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Batas Tergugat I secara tepat. Memotak datu-datu gugatan. Dari Pengugat kecuali yang diajukan secara negia dalam jawaban ini;
2. Batas terhadap datu-datu Pengugat pada nomor 1 dan nomor 3 merupakan datu-datu Pengugat bersama dengan aset milik tanah obyek sengketa saja, namun demikian perlu Tergugat terpakir saat ini tanah yang diklaim sebagai tanah obyek sengketa sebenarnya sudah baliha milik dari Pengugat lagi, sebab tanah obyek sengketa yang tercantum dalam surat C No. 1752. Perfil 160 S.I. sohnes t. 255 M terletak di kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sedangkan secara hukum menjadi milik Tergugat I, halaman

- sedan, torturing dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 yang dibuat dihadapan Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPAT/Camat Brebes, sebat pada hari Kamis, 20 April 2017 tanah obyek sengketa telah dijual Pengugat kepada Tergugat I sebagaimana Tergugat I memiliki hak yang sah sebagai pihak yang membeli dan menguasai tanah obyek sengketa; Dengan demikian tidak sahistik secara hukum Pengugat tahun 2020 juga menulis tanah obyek sengketa kepada orang lain adalah sebagai alasan yang tidak berdasar hukum. Dahul sahistik namun untuk menjual kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain dilaksanakan oleh Pengugat maka Pengugat dikecualikan sebenar melaksanakan perbuatan melawan hukum adalah manusia tanah yang bukan hak miliknya;
2. Bahwa terhadap dasar-dasar Posisi gugatan Pengugat pada nomor 4 diatas nomor 6. Tergugat I memberikan bahwasan tanah obyek sengketa semula berdasarkan dalam buku letter C No. 1752 Perfil 160 SJ setius ± 265 M² berlokasi di kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes namun saat ini sudah ber SHM No. 05109, setius ± 265 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat I), sertifikat tersebut telah diberikan oleh Biro Penanaman Nasional Kabupaten Brebes (Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2016. Dan saat ini batas-batas yang benar adalah:
- Sebelah Utara : Sarutan irigasi;
- Sebelah Timur : Dewan Dakwah;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Zain Munil Kholid;
- Sebelah Barat : Tanah milik Thiana Parindarti tanah No. 06109;
- Bahwa perlu tergugat I sampaikan dan tegaskan bahwa Tergugat I dalam memperoleh tanah obyek sengketa adalah berdasarkan referensi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni dengan dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 oleh Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPAT/Camat Brebes pada hari Kamis, 20 April 2017. Pengugat seharusnya tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, bahkan Pengugat sendiri telah merandai tanggung Akta Jual Beli tersebut, yang selanjutnya oleh Tergugat I untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendahaman tanah selanjutnya Tergugat I mengajukan proses untuk pembuatan sertifikat kepada Kantor Sater

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes, dan terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05101. seluas ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian proses perolehan kepemilikan lahan obyek sengketa secara hukum telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bawwa Tergugat I meminta diilanggung pengugat pada nomor 7 skd nomor 11 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan pembelian melalui hukum, dari tersebut aduan tidak berdasar sama sekali. Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Pengugat yang seharusnya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena telah mengakui lahan obyek sengketa yang sudah bukan miliknya lagi, bahkan pada tahun 2020 bantuan hukum akan memberikan lahan obyek sengketa kepada orang lain, padahal hukumnya tanah obyek sengketa oleh Pengugat telah dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 yang diluar cakupan Eko Purwanto, S.H. sejak PPAT/Camat Brebes, pada hari Kamis, 20 April 2017. Sehingga tidak ada pertautan Tergugat I yang mengugat Pengugat dan sebaliknya dia tidak memiliki lahan obyek sengketa ataupun mengalami rugi kepada Pengugat.

Bawwa kesudahannya Tergugat I adalah kategori pemohon yang contoh baik dari harus dilindungi oleh undang-undang, karena dalam jual beli antara Pengugat dan Tergugat I telah membuat PPAT yang ditujukan dengan adanya a). Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 yang dibuat oleh Eko Purwanto, S.H. sejak PPAT/Camat Brebes, dan b). dalam jual beli tanah tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai dan bantuan c). dan selanjutnya telah diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05101. seluas ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2018 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes. Pengawalan perbuatan hukum tersebut di atas telah beres dan pulih dengan SURAT EDARAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH ADIL TAHUN 2016 SELAKA PEDOMAN PELAKUANAN TUGAS BAGI PENGADILAN, pada halut 8 RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

angka 4 telah memutuskan kriteria pembeli yang berhak bukti yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1138 ayat (3) KUHPersatu, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara prosedur dan dokumen yang sesuai sebagaimana telah ditetapkan peraturan perundang undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui penjualan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pemdaik Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang bekas tanda air yang dilaksanakan sehubut ketentuan hukum adat yaitu: dibekas secara tunai dan barang idj hasilpan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - dilakukan dengan perubahan mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penilaian tersebut memungkinkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan ketulusan dengan memilih hal-hal berikut dengan objek tanah yang diperjanjian antara lain:
 - Penjual adalah orang yang bertanggungjawab atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepermilikanmu, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status dicat, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status pammantik tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah terpercaya berdasarkan dari BPN dan rasya hak-hakmu hukum antara tanah tersebut dengan pemiliknya sendiri;
- c. Bahwa berdasarkan rumusan dalam SGBMA tersebut maka: Tinggiat i adalah seseorang pemilik yang bertanggung jawab karena hasil Tinggiat i membeli tanah Objek sengaja telah sesuai prosedur/prosesan perundang undangan dan sebalutnya tidak memperlusa secara sebalutnya teknis material (data bukti) dan keabsahan perihias hasil (data yuridis); atas tanah yang dibelinya sebelum dan pada saat proses

penilaian hak atas tanah berdasarkan itu maka Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Tergugat I menolak dasi-dasi Posta Gugatan Penggugat pada nomor 12 s/d nomor 19. Sebab produk hukum yang telah diterbitkan oleh Tergugat II berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 520/2017 yang dibuat dihadapan Udo Purwanto, S.I.P sebasu PPAT/Camat Brebes, bertanggal 20 April 2017 dan produk hukum Tergugat III berupa SHM No. 05101, surat + 255 M2 atas nama TRIANA PARINORWATI (Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2018 soalnya tidak benar dan sesuai dengan substansi, prosedur dan kewenangan yang term定 diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum tersebut adalah salah dan tidak cocok hukum sehingga membatasi kekuatan hukum (mengikat);

Bahwa dalam Pasal 1457 KUHP/Perdata telah diaturkan, jika beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengizinkannya untuk menyaksikan suatu barang dari pihak yang lain untuk membayar harga yang ditentukan. Untuk orang-orang dan suatu persetujuan jika beli maka para pihak yang mengizinkan dilangsungkan segera syarat sah persepsi dan bukti yakni:

1. Kemampuan memilih yang mengizinkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persetujuan tertentu; dan
4. Sifat-sifat yang halal/tidak dikehendaki.

Disamping itu sifat jual beli tersabut telah memerlukan syarat telah terang dan tulus sebagaimana sifat jualbeli menurut hukum adat. Selain itu AJB dibuat dan dilakukannya Akta PPAT/Camat Brebes, bahkan Penggugat sendiri telah tanda tangani. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo pasal 37 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendekatan Tanah, mengindikasikan formal Agus dan secara hukum dan secara mecanis jualbeli harus kontak dan ada Peryataan. Kedua syarat tersebut diatasnya telah dipenuhi semua dalam proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga jual belinya sah.

7. Bahwa Tergugat I menolak dasi-dasi Posta Gugatan Penggugat pada

nomor: 19 sd nomor 20. Tergugat I tidak pernah melakukan pectusari melawan hukum, proses pencabutan kepemilikan tanah obyek sengketa telah secara substansi, prosedur dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat I membeli lahan obyek sengketa yang tercantum dalam buku lahan C No. 1752, Peril 160 S.I sebesar ± 255 M² tersebut di lokasi Desa Pasuruan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan berita-bahar hasil ini adalah:

Selatan Utara : Saman Ingas;

Selatan Timur : Dewant Geloweh;

Selatan Selatan : tanah milik H. Zain Nauqi Kholid;

Selatan Barat : Tanah milik Triana Parindratni tanah No. D0109.

Tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat sebagai/mulai dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 yang dibuat oleh Eko Purwanto, S.I.P selaku PRAT/Camat Brebes, bertanggal 20 April 2017, yang ditandatangani pula oleh Penggugat Dan selanjutnya dokumen Akta Jual Beli tersebut disebutkan dalam surat pangurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes (Tergugat III), dan pada tanggal 1 Desember 2018 tanah obyek sengketa sudah ber SHM No. CB101, sebesar ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat II).

- a. Bahwa Tergugat I menolak datal-datal Posta Oudan: Penggugat pada nomor 21 sd nomor 22. Tergugat I menolak untuk membayar ganti kerugian bmk kerugian secara formal maupun secara material yang totalnya setelah Rp. 2.868.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), sebab Penggugat tidak ada kerugian apapun atas tanah obyek sengketa sebagai akibat pertukaran Tergugat I. Sehingga Tergugat I tidak akan menyebabkan siapapun mengembangkan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Tergugat I adalah Pemilik yang sah, dan dalam mengacau dan memilih tanah obyek sengketa Tergugat I berolehnya berdasarkan atas hak yang dia yakin berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 yang dibuat Eko Purwanto, S.I.P selaku PRAT/Camat Brebes, bertanggal 20 April 2017 serta tanah yang menjadi obyek sengketa sudah ber SHM atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat II). Selain itu Tergugat I juga menolak secara tegas untuk membuat penyatu pemohonan maaf di surat kabar/Koran lokal untuk tanah obyek sengketa, sebab tanah yang

merjadi obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I bersama dengan suami di SHM No. 06101, seluas ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat II).

9. Bahwa Tergugat I mencakup dugaan Penggugat pada nomor 24, permenungan sisa jaminan (CB) sebelum pemberian pesanan adil sangat tidak berdasar, adapula tanah obyek sengketa sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I oleh karenanya dugaan nomor 24 harus ditolak;
10. Bahwa Tergugat I mencakup dugaan Penggugat pada nomor 25, pemohon karena Tergugat I tidak melaksanakan pertubuhan melewati hukum, sehingga Tergugat I mencakup membayar uang paksa (dwangsaa), karena tidak berdasar sana, setali dan harus ditolak;
11. Bahwa Tergugat I mencakup dugaan Penggugat pada nomor 26, permenungan sisa jaminan (CB) terhadap bangunan rumah milik Tergugat I untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian adalah sangat tidak berdasar dan harus di tolak. Tergugat I tidak pernah melaksanakan pertubuhan melewati hukum sehingga tidak ada kerugian untuk membayar ganti rugi sebagaimana sisa jaminan (CB) terhadap bangunan rumah milik Tergugat I, tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan No. 9 RT. 001/RW. 014, Kelurahan Pasarbatang, Kec. Srebos, Kab. Brebes adalah tidak ada hubungan hukum apapun dalam perkara aqua, sehingga dugaan tersebut harus ditolak;
12. Bahwa Tergugat I mencakup dugaan Penggugat pada nomor 27, gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-buktii autentik, sehingga tidak berdasar upaya dapat dipertahankan sebaliknya (je Voerbaar Bijvormach), oleh karenanya dugaan tersebut harus ditolak;
13. Bahwa terhadap dugaan Penggugat pada nomor 28 merupakan suatu pondokan dan pemukiman yang berkembang, maka Tergugat I tidak menanggapi berlebihan;
14. Bahwa Tergugat I mencakup dugaan Posita Gugatan Penggugat sebenarnya dan sejatinya:
Berdasarkan atas segala urusan dalam jawaban tersebut diatas, untuk itu Tergugat I mohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Mencakup gugatan Penggugat untuk sejatinya.

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dan litiginya:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kepala Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas mencakar dali-dali gugatan dan Penggugat secara yang dimulai secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dali-dali Posita Penggugat pada nomor 10 wd nomor 14 merupakan dali-dali Penggugat terkait dengan sasi muasse tanah objek sengketa saja, namun demikian perlu Tergugat I mengakui saat ini tanah yang didasarkan sebagai tanah objek sengketa sebenarnya sudah bukan milik dari Penggugat lagi, sebab tanah objek sengketa yang bersangkutan dalam buku letter C No. 1752, Peril 100 S.I seluas ± 255 M² termasuk di kawasan Penerbitan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sudah sejak sejak tahun 2017 menjadi milik Tergugat I, hal ini sudah tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 54/2017 yang dibuat dihadapan Eko Purwanto, S.H.F selaku PRATIKARMEZ Brebes, sebab pada hari Kamis, 20 April 2017 tanah objek sengketa tetapi dijatuhi Penggugat kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I memiliki atas hak yang sah sebagai pihak yang memiliki dan menguasai tanah objek sengketa; Dengan demikian tidak apabila secara sisa-sisa Penggugat tahun 2020 ingin menguasai tanah objek sengketa kepada orang lain adalah sebuah akse yang tidak bertdasar hukum (DAN), apabila nad untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut karena orang lain diakmalkan oleh Penggugat maka Penggugat dikategorikan telah melakukan pertubuhan melawan hukum sebab menguasai tanah yang bukan hak miliknya;
3. Bahwa terhadap dali-dali Posita gugatan Penggugat pada nomor 12, Tergugat II memberikan bahwas tanah objek sengketa semula termasuk dalam buku letter C No. 1752, Peril 100 S.I seluas ± 255 M² termasuk di kawasan Penerbitan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes namun saat ini sudah ber SHM No. 05101, seluas ± 255 M² atas nama TRIAYA PARINDRATI (Tergugat I), setiap saat tersedia untuk ditentukan oleh Bawas Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes (Tergugat III) pada tanggal 10 Desember 2018. Dan saat ini batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : Sabtan (posisi);

Sebelah Timur : Dewan Dakwah;

Gebolah Selatan: tanah milik H. Zain Nurul Kholid;
Selatan Barat : Tanah milik Triuna Parindriyanih No. 05100;
Barwa berku Tergugat II sampaikan dan tegaskan bahwa Tergugat II adalah penjual tanah obyek sengketa adalah berdasarkan kesepakuan dan proses yang telah dilakukan dari jaraknya perundang-undangan yakni dengan dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) No. 563/2017 oleh Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPATCcamat Brebes, pada hari kamis, 20 April 2017. Penggugat masih mempunyai tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, bekas Penggugat sepih telah berlindung di bawah Nama Zain Bell berinisial, yang sekarangnya dan Tergugat I untuk memenuhi kebutuhan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, selanjutnya Tergugat I mengajukan persyaratan untuk pembuatan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kecamatan Brebes, dan terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05101, selaku ± 255 M atas nama TRIUNA PARINDRIYATI (Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2016. Dengan dimulainya proses perbaikan keperluan tanah obyek sengketa secara hukum sejauh ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Tergugat II melakukan dalih-dalah gugatan Penggugat pada nomor 12 yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dari tersebut adalah tidak berdasar sama sekali. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, justu sebaliknya Penggugat yang telah berbuat melukuk perbuatan melawan hukum karena telah mengakui tanah obyek sengketa yang sudah bukan miliknya lagi, namun pada tahun 2010 berencana akan menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain padahal nyata-nyata tanah obyek sengketa sih Penggugat telah dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 563/2017 yang dibuat dihadapan Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPATCcamat Brebes, pada hari kamis, 20 April 2017. Sehingga tidak ada perbuatan Tergugat II yang mengganggu Penggugat dan oleh karena itu tidak ada kewajiban apapun terhadap Tergugat II untuk menggantik rugi kepada Penggugat.

Bahwa ketubuhuan Tergugat II adalah kategori PPATCcamat Brebes yang berlindung baik dan harus dilindungi oleh undang-undang. Namun dalam jual beli antara Penggugat dan Tergugat I telah dielbatkan

PPATC yang dituliskan dengan isinya: a). Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 yang dibuat oleh Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPATC/Caretaker dan b). dalam jual beli tanah tersebut tanah dilakukan pembayaran secara tunai dan bantuan c). dan sebenarnya telah ditunjukkan Surat Hak Milik (SHM) nomor 05101, sesuai sertifikat atas nama TRIANA PARINDRATI (tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kreugyatan Brebes. Rangkaian perbuatan hukum tersebut di atas telah berdasarkan pada dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKUANAN TUGAS DAGI PENGADILAN pada buku B PELIMBAHAN HUKUM KAMAR PERDATA angka 4 tetapi melihatkan Kriteria pembeli yang berlitih baik yang perlu dilihatnya berdasarkan Pasal 133 ayat (3) KUHPerduta adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penandatanganan akta jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelanggaran umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pemodal Akta Tanah (jewar) dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian berhadap tanah milik adik / yang belum terdaftar yang disebutkan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan barang (j) hadapan / diketahui kepada Desa/Lingga sempati);
 - dilakukan dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penentuan tersebut memungkinkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehad-hadatan dengan menulis hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhakmemiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan suatu

- kepemilikan/tanah;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status dihut, atau;
 - Terdapat objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/tidak tanggung-jangka, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh izinbangun dan SPT dan riwayat noturungan hukum antara lain tersebut dengan pemohon sertifikat;
5. Bahwa berdasarkan rumusan diatas SEMA tersebut maka Tergugat II adalah klien/PPATS/Caret Briebe yang berlihat buk karena saat Tergugat I membeli tanah Objek sengketa tetapi sesuai prosedur/penitulan perundang-undangan dan setelahnya telah memahiksa secara bersama faktanya material (data fisik) dan keabsahan peruntukan hak (data yuridik) atas tanah yang dibelinya, sebelum dari pada saat proses peradilan hak atas tanah berdasarkan hal itu maka Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwas Tergugat II menolak alibi-alibi Penilaian Penggunaan pada nomor 20 sid nomor 12, bahwa produk hukum yang telah dicatatkan oleh Tergugat II berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 563/2017 yang dibuat dihadapan Eko Purwanto, S.I.P. sejauh PPATS/Caret Briebe, teranggal 20 April 2017 dan produk hukum Tergugat III berupa SHM No. 05101 seluas ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2018 adalah salah besar dan sesuai dengan substansial prosedur dan kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum sehingga membuat kesuatu hukum mengikat;
- Bahwas dalam Pasal 1457 KLA-Pertihis lebih ditambahkan, jika terdapat suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyatakan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dianjukan. Untuk dianggap sah suatu persetujuan pun bap maiz para pihak yang mengikat dirinya, wajib memenuhi syarat-sah persetujuan justi beliyakin:
1. Kesiapan/motivasi yang mengikat dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 3. Suatu pokok percasatan tertentu; dan

4. Sifat/sifat yang halal/tidak diizinkan:
Diampung itu sifat jual beli tersebut telah memenuhi syarat halal terang dan tulus, sebagaimana sifat jualbeli menurut hukum adat. Selain itu AJB dibuat dari diktat Akta PPATS/Caihal Brebes, bahkan Pengugut sendiri tanda tangan berdiri berdasarkan kesetujuan perintang perundang undangan sebagaimana dikuat dalam kesetujuan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pembuatan Akta Tanah jo. pasal 37 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendefinisian Tanah, memperbaiki syarat formal agar sah secara hukum dan secara teknis jauhnya harus kontinu dan ada Penyerahan kedua syarat tersebut dimulai sejak saat dilaksanakan operasi seluruh proses jual beli antara Pengugut dengan Terugut I sehingga jual belinya sah;
5. Bahwa Tergugut II mencakup dili-lili Posisi Objek Pengugut pada nomor 10 s/d nomor 12. Tergugut II tidak pernah melaksanakan pertukaran melawan hukum, proses peralihan kepemilikan tanah obyek sangkutan tanah sesuai substansi, prosesur dan kewenangan berdasarkan ketentuan perintang perundang undangan. Tergugut I memiliki tanah obyek sangkutan yang tercantum dalam buku letter C No. 1752, Perfil 380 S.I seluas ± 255 M² terdiri di kecamatan Pasarbadeng Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan batas-batas saat ini adalah :
Sebelah Utara : Selatan Ingas;
Sebelah Timur : Devan Dakawah;
Sebelah Selatan : tanah milik H. Zain Nurdin Kholid;
Sebelah Barat : Tanah milik Triana Parindrat/ tanah no. 05106
tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugut I dari Pengugut sebagaimana dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 663/2017 yang dibuat oleh Eka Prawita, S.I.P. selaku PPATS/Caihal Brebes. Maka pada 20 April 2017, yang dilandasi dengan pula oleh Pengugut Dan selanjutnya dokumen Akta Jual Beli tersebut diberikan dasar untuk pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes (Tergugut III), dan pada tanggal 1 Desember 2019 tanah obyek sangkutan sudah ber SHM No. 05101, seluas ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugut I);
6. Bahwa Tergugut II mencakup dili-lili Posisi Objek Pengugut pada nomor 23. Tergugut II mencakup untuk membayar ganti kerugian baki

kerugian secara formal maupun secara material yang totalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sebab Penggugat tidak ada kerugian apapun atas tanah obyek sengketa sebagai akibat perbuatan Tergugat II. Sebagaimana Tergugat II tidak akan mengalihkan adanya mangembalikan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat, sebab Tergugat I adalah Petruk yang sah dan selama mengusai dan memiliki tanah obyek sengketa Tergugat I perolehannya berdasarkan atas hak yang sam yaitu berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 56M/2017 yang dibuat Eko Purwanto, S.Pt. selaku PPAATS/Camat Simbes, tgl tanggung 20 April 2017, serta tanah yang menjadi obyek sengketa seperti ber SHM atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat 1). Selain itu, Tergugat II juga menolak secara legal untuk membatasi penyidikan permasalahan ini setelah dilanjutkan TV Swasta Nasional untuk tanah obyek sengketa, sebab tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I sendiri dan sudah ber SHM No. 06101, seluas ± 255 M² atas nama TRIANA PARINDRATI (Tergugat 1).

9. Bahwa Tergugat II menolak dari Posti Gugatan Penggugat pada nomor 24, diakibatkan karena Tergugat II tidak melakukan pembuktian melalui hukum, sehingga Tergugat II menolak membayar uang pokok (dwingsoem), karena tidak berdasar alasan seluruh dan harus ditolak;
10. Bahwa Tergugat II menolak dari dari Posti Gugatan Penggugat selain dan sebabnya:

Bahwa Berdasarkan atas segala alasan dalam jawaban tersebut diatas, untuk itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebarang;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebarunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut klasifikasi Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memperbaiki kualitas layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi antara warga negara dan ponduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Sebagai Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik, berdasarkan

Pemutusan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahanan Nasional; Badan Pertanahanan Nasional merupakan tugas muliakan dan pemeliharaan di bidang pertanahan sosial dengan ketertiban perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki standar polaayanan yang ditentukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan dan Pengawalan Pertanahan juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Komisioner Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Pertanahan Nasional;
4. Bahwa Objek sangkutan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No.05101/Paserbatang, tulis atas nama Triana Parinindri, Lises 254 M, terletak di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, tertulis pada tanggal 10-12-2008 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2018;
5. Bahwa berdasarkan dokumen elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, atas hak yang diperoleh sebagaimana penerbitan SHM No.05101/Paserbatang tersebut adalah berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 583/2017 Tanggal : 20-04-2017, yang dibuat oleh Eko Purwanto, SIP sebaku Pejabat Penulis Akta Tersebut Sementara (PPATS)/Camat Brebes;
6. Bahwa dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 583/2017 Tanggal : 20-04-2017 tersebut terdapat unsur mengalih suyek dan ayah jadi bel sebagai berikut:
 - a. Objek : Sertifikat Hak Milik C.No.1752 P.160 S.I.Lises 254 M2, dengan batas-batas:
 - a. Utara : Linggi;
 - b. Timur : Devan Dukuh;
 - c. Selatan : H. Zain;
 - d. Barat : H. Ronydah;
 - b. Suyek Ronydah selaku Pergud (contoh tidak untuk diri atau diri sendiri) Triana Parinindri selaku Pembeli;
 - c. Pada halaman akhir AJB terdapat tertanda Tanda Tangan para pihak.

para saksi dan PPATK dan cap PPATK, sebagai berikut:

- c.1. Tanda tangan Rosyidah alias miselai Rp.6000,- selaku Pihak Pertama;
- c.2. Tanda tangan Triana Perindra selaku Pihak Pertama;
- c.3. Tanda tangan Ahmad Sawi selaku Pihak Ketiga atau Pihak Pengusul;
- c.4. Tanda tangan Sudarmo, S.Pd. dan Sulastri, selaku para Saksi;
- c.5. Tanda tangan Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPATK Kecamatan Brebes;

T. Bahwa berdasarkan dokumen elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yang adalah merupakan warakah elektronik, terdapat beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Surat perintahan pengukuran dan pendaftaran tanah pertama kali;
 - b. Fotokopi KTP atas nama Triana Perindra;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Triana Perindra;
 - d. Fotokopi SPTT-PHTI atas nama Sumarmi Tahun 2017;
 - e. Surat Perintisan Pengusulan Hak Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Triana Perindra;
 - f. Kupon Daftar Buah C Keturunan Brebes, Kecamatan Brebes, tertulis atas nama Rosyidah, C. No. 1792 Persil 150 Klt S.I. Luas ± 255 M2.
 - g. Akta Jual Beli, Nomor : 683/2017 Tanggal 20-04-2017, yang dibuat oleh Eko Purwanto, S.I.P selaku PPATK Kecamatan Brebes;
 - h. Pesa bidang tanah Nomor : 7825/2018 Tanggal : 14-10-2018
- B. Bahwa penyajian hukum pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lingkasi (PTS) Tahun Anggaran 2018 adalah :
- a. Pasal 19 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria),
 - 1) Untuk menjamin kepastian hukum dan Pemerintah didekan pendirian tanah di seputar wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - Pengukuran, perpotongan dan pembukuan hak;
 - Pendaftaran hak-hak atas tanah dan penilaian hak-hak;

NovoDok:

- Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- 6. Peraturan Perundang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendataan Tanah;
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendataan Tanah Sistematis Lengkap;
- 8. Petunjuk Teknis Nomor : 10993.1-1000/V/2010 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendataan Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2010;
- 9. Bahwa dalam Petunjuk Teknis Nomor : 10993.1-1000/V/2010 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendataan Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2010, pada halaman 12 point 6 tentang Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis menyatakan:
“Dalam melaksanakan pengukuran biang tanah, Satgas Fisik harus mengambil data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang bermais atau tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)/Surat Keterangan kepemilikan dari instansi yang berwenang;
Selanjutnya pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan saat bukti mengenai kepemilikan atau penggunaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan, yang disertai oleh Satgas Yuridis dan dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis, selaku tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangannya;

Pengumpulan data yuridis tersebut dilaksanakan melalui negosiasi pengumpulan dan pemeriksaan sifat tanah yang dituangkan dalam Rincian Penelitian Data Yuridis”.
- 10. Mengemukai dokumen yang ada dalam data elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tersebut pada cicilan dengan data yang harus diimpuh oleh Satgas Yuridis dan Satgas Fisik atas pendataan tanah objek tangki hasil rencana Parihindan, secara administrasi sudah memenuhi syarat pendataan tanah;
- 11. Bahwa tutukan Pezugugai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

- Bahkan sebaliknya Pihak Terugutat III sebagaimana termaktub dalam posisi no.13 yang menyatakan bahwa pertemuan Terugutat III dengan telah memproses pendaftaran peralihan hak dan mengeluarkan SHM No.06101 atas nama Terugutat I dengan petunjuk/dilembarikan pada Akta Jual Beli yang TIDAK SAM DAN CACAU HUKUM adalah merupakan pertemuan melawan hukum yang sangat menyalahi Penggugat, sebaliknya TIDAK BERDASAR (jika posisi nomor 6 diatas):
11. Bahwa tuduhan Pimpinan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebaliknya Pihak Terugutat III sebagaimana termaktub dalam posisi 17 dan 18 yang menyatakan bahwa pertemuan Terugutat III telah melakukan perusakan melawan hukum terhadap perubahan status keadaan tanah obyek sengketa dari sifatnya menjadi pekarangan, adalah TIDAK BERDASAR;
 12. Bahwa proses penilaian penggunaan tanah itu harus dengan mekanisme tersendiri dan bukan merupakan produk penilaian sertifikat pendaftaran tanah pertama kali melalui Pendataan Tanah Sistematis Langkap;
 13. Bahwa saat tanah obyek sengketa sedang diperlakukan semiprivately melalui program PTSL TA 2018, sebagai pemohon yang sedang terkuisasi tanah obyek sengketa adalah Trianto Penindeli sebaliknya Terugutat I, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebaliknya Pihak Terugutat III bertindak dalam rangka pelaksanaan publik yang selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku menyelesaikan permasalahan tersebut hingga terbit SHM No.06101/Pasarluwung sehingga dalam hal ini Pihak Penggugat kedudukannya error in personam;
 14. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada dalam data elektronik, selama proses penilaian SHM No.06101 Pasarluwung berlangsung dari awal pendaftaran hingga penilaian produk SHM No.06101/Pasarluwung atas nama Trianto Penindeli tidak ada pihak yang keberatan;
 15. Tujuan Pihak Penggugat dalam posisi 18 yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebaliknya Terugutat III melakukan perubahan status keadaan tanah dan soalnya menjadi tanah pelakuan sertifikat Buku Letter C No.17932.P.160/Kabes.SJ tanpa sejati dan sepengetahuan Penggugat adalah TIDAK BERDASAR, karena:
 - a. Said program sertifikasi tanah melalui PTSL sedang berlangsung;

Sebagai pihak pemohon perdaftaran tanah melalui PTSL TA 2018 adalah Tuwu Partikital berdasar hukti penggunaan tanah berupa Akta Jual Beli.

Nohtor : 503/2017 Tanggal 20-04-2017, ditulis berdasar data Akta Jual Beli tersebut, bahwa yang mengguna tanah saat ini adalah bukan Penggugat (*error in persona*).

- b. Data dalam SHM No.05101/Persertang pada halaman 2 di kolom status tanah masih tertulis Slick Persil 368 G.R.
- c. Dalam halaman 3 SHM No.05101/Persertang pada kolom sebab perubahan, Terdapat perubahan dan No.Drafta: 1141, namun sekarang masih kosong, tidak ada catatan sama sekali tentang Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana yang dimaksud Penggugat bahwa perubahan penggunaan tanah merupakan produk Surat Keputusan Bupati berdasarkan Surat Pertimbangan Balnis dari Kantor Pertanahan seanjutnya Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Penggunaan Tanah tersebut harus disertai pendahuluan pencatatan pada Kantor Pertanahan dengan bantuan pencatatan sementara (PNSP) sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara jelas formal perubahan penggunaan tanah baru dimulai setelah diperoleh Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Penggunaan Tanah tersebut sudah didaftar di Kantor Pertanahan dan tercatat dalam halaman 3 kolom Sebab perubahan;
- d. Bahwa isi Uraian Kadaan Tanah dalam Surat UKUR C16339/Persertang/2018, termasuk Sebidang tanah pekarangan adalan ketika:
 - d.1. Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAS I Pasal 1 Ketentuan Umum point 17 menyebutkan:

“Surat Uku adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian”;

 - d.2. Berdasarkan PMTA NO.3 Tahun 1997 tentang Kesiapan Pendaftaran PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 157 ayat (1) berbunyi:

- "Surat Ukar dibuat dengan menggunakan Daftar Isian 207 mengenai data hasil dalam Peta Pendaftaran hasil pengukuran bidang tanah".
- d.3. Data hasil pengukuran bidang tanah objek sengketa adalah berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 2825/3018 Tanggal : 14-12-2018 atas nama pemohon TRIANA PARINORATI, dalam urusan Kebutuhan Tanah adalah menyebut : setibang Tanah Pesaritanggani;
- d.4. dalam Surat Pemohonan Pengadaan Hak Bidang Tanah yang diundangkan oleh TRIANA PARINORAT menyebutkan bahwa: Penggunaan Tanah saat permohonan dibuat adalah berupa Pekarangan.
16. Berdasarkan Peraturan Menteri Mahkamah Agung Nomor 620/K/PUT/1993 Tahun 1993 "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Taiti Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut pertubuhan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang benarang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri".
17. Berdasarkan Peraturan Menteri Mahkamah Agung Nomor 140/K/PUT/2002 Tanggal : 11-02-2002 "Sertifikat tanah termasuk Keputusan Taiti Usaha Negara peklaror, artinya status keputusan tersebut terdakwa pemegang hak yang sebenarnya (in vere rectitudo)".
18. Sebagai produk keputusan tata usaha negara, sertifikat Hak Milik Nomor: 05101/Pasirbatang, tertulis atas nama TRIANA PARINORATI, Llum 254 M. terletak di Kelurahan Pesaritanggani, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dan pada tanggal 10-12-2018 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kamisi Penanaman Kebunpasir Brebes pada Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan kewenangan kompetensi absolut, pengadilan yang benarang untuk memeriksa perkara yang sedang berjalan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa berdasarkan urusan tersebut di atas. Terugat ini monopoli kepada Majlis Hakim yang memerlukan Petikata ini untuk mendakwa gugatan Penggugat untuk seturuhnya, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau pihak lain yang memiliki adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa berhadapan perkara para pihak sebagaimana tercantum diatas pada activity Majlis Tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan Nomor A/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 15 September 2022 yang alihnya sebagai berikut:

MENGADIL;

1. Menolak Gugatan Penggugat seturutnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan tersebut said diucapkan tanpa dihadiri oleh Para Pihak berpekanan maupun Hakimnya putusan tersebut masih dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari ini juga.

Majlis Tingkat banding membatas putus:

- Atas Penyalaan Persepsi dan Banding Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Bdg. So. No. Nomor A/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jumardi, S.H., M.H., Pantera Pengadilan Negeri Brebes, yang menuntaskan bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah menyampaikan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor A/Pdt.G/2022/PN.Bdg. tanggal 15 September 2022 dan bandingnya tersebut telah diberitahu secara elektronik kepada para Terbanding;
- Selanjutnya permohonan bandingnya tersebut ditolak tidak dilanjut dengan mengajukan banding hallogis karena ada juga tidak ada Kaitan mancan banding dari para Terbanding;
- Rasaah pembentukan Memperbaiki berkas perkara banding Nomor A/Pdt.G/2022/PN.Bdg. masih-masing dibuat oleh Juruata, yakni tanggal 5 Oktober 2022 kepada Pembanding seambil Penggugat dan Terbanding 1, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III. tetapi akan kesempatan memperbaiki berkas perkara (orange) sebelum berdatarnya dikirim ke tingkat banding dalam tenggung waktu 146 (seratus empat belas) hari berhitung sejak pembentukan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena saat perbaikan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor A/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 15 September 2022 tanpa dihadirkan Penggugat dan Para Tergugat, namun oleh karena saat itu

Juga Penggugat dibentuk secara elektronik, maka pemohonan banding dari Pihakbanding semula Penggugat telah diajukan dalam terjangka waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, meski karenanya pula pemohonan banding tersebut secara formal dapat diabaikan;

Melimbang bahwa setelah dilimpahkan dan dikenal dengan detail Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbs tanggal 18 September 2022 beserta Berita Acara Penidangan perkara tersebut, meski Majlis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majlis Tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:

Melimbang, bahwa obyek sengketa dalam buku ketik C No. 1752. Purw 160 S.1 seluas ± 255 M² terletak di kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes suriah ber SHM No. 05101. seluas ± 255 M² atas nama Triana Panditati (Terugat I), sertifikat tersebut telah dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes (Terugat III) pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan prosedur yakni dengan dimulainya Akta Jual Beli (AJB) No. 583/2017 oleh Eko Purwanto, S.I.P. selaku PPAT/Camat Brebes (Terugat II), pada hari Kamis, 20 April 2017. Penggugat telah menjual tanah obyek sengketa kepada Terugat I, namun Penggugat sendiri telah memandatangkan Akta Jual Beli tersebut yang seharusnya oleh Terugat I untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendataan Tanah, seharusnya Terugat I mengajukan proses untuk pembuatan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes, dan terakhir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05101. seluas ± 255 M² atas nama Triana Panditati (Terugat I) pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian proses peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa secara resmi telah sari dari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 583 Tanggal 20 April 2017 yang ditunjukkan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa tanda tangan yang dicantum di Akta Jual Beli (AJB) Nomor 583 Tanggal 20 April 2017 adalah boma tanda tangan Penggugat sehingga dasar penentuan Sifatkan Huk-

MIIK (DMW) Nomor D5101. saluran 3.255 M atas nama Thiana Pardikarti (Terugugat I) adalah suatu:

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi maka Majelis Hakim Singkat banding dapat menyelesaikan dan memberikan putusan Majelis Hakim Singkat Pertama, dan karenanya juga disenggaj pertimbangan tersebut diatas juga pertimbangan-pertimbangan hukum di Majelis Hakim Singkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Singkat banding sebagai dasar dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan disengkak banding, hingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbe tanggal 15 September 2022 berikut, patut untuk dikutuk.

Membang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbe tanggal 15 September 2022 diakuikan, maka berdasarkan pasal 181, 183 HIR, pihak Pembanding semula Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk disengkak banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar pilahan ini:

Mengperintahkan pasal 6 sed 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Perdata Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kedepan Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Memberikan pertimbangan banding dari Pembanding semula Pengugat;
2. Mengutuk putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Bbe tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dermikianlah stipulasi dalam pernyataan ini Magis Hukum Pengadilan Tinggi Samarinda pada Hari Selasa tanggal 1 November 2022, diantara kami Tri Widodo, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Santun Samarmora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 ducapain dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota bersertifikat dan dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperilaku maupun kesemuanya masing-masing serta putusan tersebut telah ditulis secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tid

nd

Sunardi, S.H.

Tri Widodo, S.H.

tid

Santun Samarmora, S.H., M.H.

Pantera Pengganti,

tid

Budi Harsoyo, S.H.

Biaya Perkara :

1. Metersi	: Rp 10.000,00
2. Reasion	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp100.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

(berdasarkan bukti piutang buku tampil)



Pengadilan Tinggi Samarinda

Rambutan 24, Jl. 1-34 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 78211
Telp. (0541) 22.1011, Faks. (0541) 22.102000

E-mail: samsam@ptt.samarinda.go.id

E-mail: samsam@ptt.samarinda.go.id

Cetak: 2022-11-01 10:45:20
Ditandatangani pada: 2022-11-01 10:45:20

Keterangan:

- Dokumen adalah dengan asli.
- Dokumen ini tidak dimodifikasi tanpa izin dari pengguna sistem digital signature dan digunakan dengan tujuan yang sah.
- Dokumen ini tidak dimodifikasi tanpa izin pengguna sistem digital signature dan digunakan dengan tujuan yang sah.